

Analisis Kriminalisasi Terhadap Santet Sebagai Tindak Pidana

by Lingga Adi Dharma

Submission date: 28-Jun-2024 09:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2409665704

File name: aktivisme_vol_1_no.3_juli_2024_hal_310-321.pdf (677.22K)

Word count: 4435

Character count: 28167

Analisis Kriminalisasi Terhadap Santet Sebagai Tindak Pidana

Lingga Adi Dharma

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, Indonesia.

Ifahda Pratama Hapsari

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, Indonesia.

Hardian Iskandar

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, Indonesia.

Alamat: Jl. Sumatera No. 101 GKB Gresik 6112, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: lingga_200901@umg.ac.id

Abstract. *Santet is generally difficult to understand or understand its meaning, as a supernatural belief phenomenon involving the use of magic or black magic, has become part of local culture in Indonesia. Santet, from some opinions, can also cause someone to become a victim due to the misuse of witchcraft which is used as a medium to cause harm, illness, or even death, including criminal acts. This article focuses on an analysis of the criminalization of witchcraft as a criminal act. Through an exploration of the existing legal basis, this research seeks to provide a deeper understanding of how criminal law can be applied in order to suppress an act of witchcraft practice that harms the community. This research provides a clear picture of the role of criminal law in dealing with the phenomenon of witchcraft, although challenges related to belief, culture, and the unclear definition of the practice remain complex. Thus, this article is intended to provide a basis for further discussion regarding the criminal analysis of witchcraft as a criminal offense, with the aim of creating fair law enforcement and protecting the public from the negative impact of supernatural practices.*

Keywords: *Santet, Criminalization, Criminal Code.*

Abstrak. Santet pada umumnya memang sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, sebagai fenomena kepercayaan supranatural yang melibatkan penggunaan sihir atau ilmu hitam, telah menjadi bagian dari budaya lokal di Indonesia. Santet dari beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan penyalahgunaan santet tersebut yang digunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, atau bahkan kematian termasuk tindakan kriminal. Artikel ini berfokus pada analisis kriminalisasi terhadap santet sebagai tindak pidana. Melalui eksplorasi terhadap landasan hukum yang ada, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum pidana yang dapat diterapkan agar untuk menekan suatu perbuatan praktik santet yang merugikan masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai peran hukum pidana ini dalam menangani suatu fenomena praktik santet, meskipun tantangan terkait kepercayaan, budaya, dan ketidakjelasan definisi praktik tersebut masih menjadi hal yang kompleks. dengan demikian, artikel ini agar memberikan landasan untuk diskusi lebih lanjut terkait Analisis kriminalisasi terhadap santet sebagai tindak pidana, dengan tujuan menciptakan penegakan hukum yang adil dan melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik-praktik supranatural.

Kata kunci: Santet, Kriminalisasi, KUHP.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, praktik santet atau sihir seringkali menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat yang masih melekat kuat (Pakpahan, 2022; Saleh, 2017; Putra et al., 2020). Meskipun tidak dapat diukur secara pasti, keberadaan santet atau praktik-praktik supranatural sering dikaitkan dengan beberapa insiden yang terjadi di berbagai daerah. Hal ini termasuk beberapa kasus yang menimbulkan konflik di masyarakat, seperti pertikaian antara individu

Received: Mei 29, 2024; Accepted: Juni 28, 2024; Published: Juli 31, 2024

*Lingga Adi Dharma, lingga_200901@umg.ac.id

atau kelompok yang berujung pada penggunaan santet sebagai alat untuk menyakiti atau mencelakai orang lain.

Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, dan moral, dan merupakan hal kompleks (Causadias, 2020; Eller, 2021). Di dalam kebudayaan, terdapat berbagai kekuatan yang harus diakui, baik kekuatan spiritual maupun kekuatan lainnya. Selain itu, manusia dan masyarakat memiliki kebutuhan akan kepuasan baik secara spiritual maupun materiil. Selain aspek kompleks tersebut, terdapat peraturan yang sengaja dibuat dalam kebudayaan dengan tujuan menjaga kerahasiaan dan memperhatikan aspek-aspek terkait dengan keadaan fisik dan batiniah.

Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh perang pernyataan beberapa pihak yang berselisih terkait dengan isu kejahatan spiritual seperti santet dan paranormal. Ayah seorang seleb tiktok bernama Shabira Lula yang beberapa waktu lalu mengaku bahwa dirinya mendengar suara aneh dan merasa bahwa keluarganya telah disantet, Shabira mengalami sakit yang tidak wajar secara tiba-tiba sang ayah pun memviralkan hal ini ke media sosial sehingga membuat gaduh beberapa pengguna media sosial. Isu ini merupakan cerita lama yang kembali mencuat dalam pemberitaan, terutama di masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang memiliki keyakinan spiritual yang kuat.

Memahami santet pada umumnya memang merupakan tugas yang sulit, namun pada dasarnya santet adalah bagian dari ilmu gaib yang diyakini atau dipercayai oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Beberapa pendapat mengenai santet menegaskan bahwa hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi korban, karena seringkali santet ⁶digunakan sebagai alat untuk mencelakakan, membuat orang sakit, bahkan dapat mengakibatkan kematian (Santet, n.d.). Oleh karena itu, santet dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, mengingat santet memenuhi unsur-unsur pidana seperti menghilangkan nyawa dan merusak kesehatan dengan menggunakan ¹⁸cara gaib yang sulit untuk dibuktikan secara hukum. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap fenomena santet dari perspektif hukum guna memahami lebih baik masalah ini dan menentukan kebijakan hukum pidana yang tepat terhadap tindak pidana santet. Hal ini karena santet merupakan tindakan gaib yang sulit untuk dibuktikan secara hokum (Muliati & Irfan, 2020; Lukito, 2022; Kurniawan, 2020).

Praktik santet, dalam beberapa kasus, bisa membawa dampak serius, mulai dari konflik personal hingga berujung pada tindakan criminal (Jannah & Zurinani, 2017). Dalam konteks hukum pidana, praktik santet sering kali menimbulkan dilema karena berpotensi melanggar hukum dan hak asasi manusia, serta memberikan dampak yang merugikan secara fisik maupun psikologis kepada individu yang menjadi sasarannya.

Upaya untuk menangani praktik santet di Indonesia seringkali kompleks karena berkaitan dengan aspek budaya, sosial, dan kepercayaan masyarakat (Faisal et al., 2023). Meskipun upaya-upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam aspek hukum pidana terkait dengan praktik santet ini guna memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menangani praktik tersebut. Pada kajian hukum pidana sendiri, peran dan implementasi hukum pidana sangatlah penting untuk menanggulangi tindak pidana santet. Di Indonesia, hukum pidana diterapkan melalui sistem KUHP baru yang telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di sisi lain, masyarakat Indonesia juga memiliki nilai-nilai dan norma-norma hukum, yang menjadi panduan dalam mengatasi tindak pidana santet (Payana et al., 2020; Barokah, 2023; Al Buchori et al., 2021).

Kajian mengenai analisis kriminalisasi terhadap santet sebagai tindak pidana memiliki relevansi yang tinggi (Putri Agus, 2023). Hal ini dikarenakan adanya suatu kejadian yang nyata terjadi di ruang lingkup masyarakat, pendekatan, dan pemahaman hukum KUHP baru yang diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana santet. Dalam konteks ini adalah penelitian tentang analisis kriminalisasi terhadap santet sebagai tindak pidana di Indonesia sangatlah penting untuk memahami dengan secara efektivitas serta relevansinya dalam menanggulangi tindak pidana santet.

Praktik santet dan sihir terus berkembang hingga era modern saat ini, terutama di Indonesia. Banyak masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, yang masih mempercayai dan mempraktikkan hal-hal gaib ini, termasuk di kalangan artis dan pejabat. Bahkan, saat ini banyak dukun atau paranormal yang dengan terang-terangan melakukan promosi diri melalui berbagai media cetak dan elektronik. Sayangnya, praktik gaib ini sering kali berujung pada konflik atau kerusuhan sosial serta penilaian yang bersifat sepihak. Oleh karena itu, Undang undang nomor 1 tahun 2023 telah mengatur mengenai santet (Al Buchori et al., 2021; Anwar, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang efektivitas dan relevansi hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana santet. Dengan memahami permasalahan di ruang lingkup masyarakat serta potensi sinergi antara sistem hukum ini, diharapkan dapat mendorong pembaruan dan penyempurnaan hukum yang lebih baik dalam mengatasi tindak pidana santet dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat secara lebih efektif. Karena hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai hukuman bagi pelaku santet.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normative atau penelitian hukum doctrinal yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (*Ius Cotitutum*) serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain yakni sebuah penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan sebenarnya yang sedang atau telah terjadi dalam masyarakat dengan tujuan agar dapat mengetahui sejumlah fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data-data diperlukan sudah terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang berlanjut pada penyelesaian masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Santet dalam perspektik Hukum Pidana di Indonesia

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, definisi atau penjelasan secara langsung tentang "santet" tidak spesifik atau secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Istilah "santet" sendiri lebih bersifat budaya atau kepercayaan yang berkaitan dengan praktik supranatural, dan tidak secara tegas diatur dalam perundang-undangan hukum pidana (Ishwara, 2023).

Santet adalah sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan. Santet merupakan kejahatan spiritual (metafisika), merupakan kejahatan baru berdimensi lama (Fitrah, 2021). Santet merupakan sebuah istilah yang digunakan di Indonesia untuk merujuk kepada suatu keyakinan atau praktik kepercayaan mistik yang dianggap dapat menyebabkan penderitaan, sakit, bahkan kematian pada orang tertentu. Praktik santet diyakini berasal dari ilmu hitam atau ilmu gaib. Orang yang diyakini memiliki kemampuan atau keahlian dalam melakukan santet sering disebut sebagai "dukun santet" atau "dukun ilmu hitam." Praktik santet diyakini telah ada sejak lama di masyarakat Indonesia. Asal usulnya tidak pasti, tetapi diyakini berasal dari kepercayaan animisme dan dinamisme yang ada dalam kebudayaan Indonesia sejak zaman kuno. Keyakinan ini berkembang dan terkait dengan ilmu hitam atau kekuatan gaib yang digunakan untuk menyakiti atau mengendalikan orang lain.

Keyakinan dalam santet mencakup ide bahwa seseorang dapat menggunakan mantra, ritual, atau benda-benda tertentu untuk menyakiti orang lain secara gaib. Praktik santet dapat meliputi penggunaan benda-benda seperti jarum, patung, atau benda-benda lain yang diisi dengan energi negatif atau mantra khusus. Selain itu, praktik santet juga bisa melibatkan upacara tertentu atau penggunaan bahan-bahan tertentu yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Motif dari orang yang melakukan santet dapat bervariasi, termasuk dendam, iri hati, kecemburuan, atau permintaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Orang yang

diyakini melakukan santet sering kali dituduh sebagai penjahat dan menjadi sasaran amuk atau penyalahgunaan oleh masyarakat.

Praktik santet dapat menyebabkan ketakutan, kecemasan, dan kerusakan psikologis pada orang yang menjadi korban (Murti & Damayanti, 2021). Dalam beberapa kasus ekstrem, dampak fisik seperti sakit atau bahkan kematian juga diyakini sebagai hasil dari santet. Pemerintah Indonesia secara tegas menghukum praktik santet dan menganggapnya sebagai tindakan ilegal. Pelaku santet dapat dijerat dengan undang-undang pidana terkait penipuan, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan, tergantung pada tingkat kerusakan yang diakibatkan. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun. Santet ini memiliki tujuan tertentu, baik untuk mengirimkan energi positif yang berguna dalam bela diri, maupun untuk menyakiti orang lain.

Santet dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :

- a. Santet Raga: Keajaiban Olah Raga bahwa teknik santet jenis ini adalah prasantet atau tahap pemanasan sebelum santet yang sesungguhnya. Namun, belakangan teknik pelengkap ini justru berdiri sendiri sebagai “santet” yang seringkali dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan santet yang sesungguhnya.
- b. Santet Jiwa: Keajaiban Olah Rasa Teknik santet dengan kekuatan autosugesti, dimana kekuatan teknik santet ini didasarkan pada kekuatan manusia sendiri, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang disebut dengan kekuatan supranatural. Manusia yang terdiri dari raga/jasad dan pikiran, menggunakan kekuatan niat (intention) subconscious mind dan keyakinan (belief system) yang ada dalam sebagai kekuatan yang dahsyat. Energi yang dihasilkan dari kekuatan niat dan keyakinan itu bisa berubah menjadi energi yang kuat dan bisa mengubah sesuai dengan keinginannya, layaknya Sabda Pandita Ratu. Hal itu yang akhirnya disebut sebagai Santet tanpa Mantra. Santet tanpa mantra ini banyak dikenal dan dilakukan orang dari berbagai suku bangsa dengan lebih mengutamakan kemampuan konsentrasi dan visualisasi.
- c. Santet Roh: Keajaiban Supranatural Santet jenis ini melibatkan unsur keseimbangan diri dengan alam metafisika. Santet ini tidak didapatkan melalui rekayasa berpikir manusia modern, melainkan disiplin ilmu yang memiliki pakem baku warisan peradaban tempo dulu.

Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Santet Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Kebijakan kriminal perbuatan santet dalam KUHP Nasional³ tertulis dalam Pasal 252 yang berbunyi:

- 1) setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV¹⁹
- 2) setiap orang¹⁹ melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.

Perbuatan santet pada pasal tersebut tidak tertulis secara eksplisit. Namun, perbuatan santet dimasukkan kedalam kategori kekuatan gaib. Kekuatan gaib adalah kekuatan sakti yang dimiliki oleh orang tertentu dengan cara tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan positif maupun negatif. Pastinya perbuatan santet termasuk kedalam penggunaan kekuatan gaib untuk keperluan jahat atau negatif yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental dan fisik.

Jika dicermati pemaknaan dari kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 KUHP Nasional tersebut, delik santet bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Pembuktian terhadap pernyataan seseorang yang memiliki kekuatan gaib tersebut bisa saja dilakukan melalui rekaman ataupun adanya saksi yang menyaksikan pernyataan seseorang tersebut. Dalam penjelasan Pasal 252 Ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.¹⁴

Contoh kasus yang cukup terkenal mengenai santet yang membuat citra penegakan hukum Indonesia menjadi memburuk adalah kasus pembantaian dukun santet tahun 1998 di Banyuwangi dan Jawa Barat sebagai implikasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Kasus penuduhan terhadap sejumlah warga yang diasumsikan sebagai dukun santet hingga terjadinya pembantaian terhadap 250-300 orang di daerah Banyuwangi, Tasik, dan lain-lain. Pembantaian tersebut terjadi karena masyarakat ingin menegakkan sendiri keadilannya, tanpa memperhatikan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Sebagai akibatnya, saat terjadi penuduhan terhadap sekelompok orang, masyarakat bereaksi secara negatif dengan melakukan penyisiran, penangkapan, yang diikuti dengan pembantaian tanpa proses hukum terlebih

dahulu. Keadaan tersebut menggambarkan penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum yang demikian menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Jaminan negara atas keamanan atau rasa aman yang merupakan hak asasi manusia dari setiap warga negara sebagai bentuk penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri (Zuhra, 2020).

Selanjutnya, pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 Ayat (2) KUHP Nasional dimaksudkan bagi mereka yang berprofesi sebagai dukun santet. Pastinya para dukun santet tersebut mendapat imbalan keuntungan dari penyewa atau pemakai jasanya. Dan biasanya keuntungan ini adalah bukan keuntungan yang kecil, sehingga profesi dukun santet bisa dijadikan sebagai mata pencaharian yang menjanjikan. Pada KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, sebetulnya juga sudah mengatur mengenai perbuatan kekuatan gaib (Pasal 545 s.d Pasal 547). Namun pada pasal tersebut, tidak dapat mengakomodir perbuatan santet. Santet tidak dikenal, dalam hukum Belanda. Konsep KUHP Nasional mendatang menggunakan istilah “kekuatan gaib” yang bermaksud agar segala perbuatan yang menggunakan kekuatan gaib untuk perbuatan jahat dapat dipidana.

Dilihat dari bunyi pasal dan pemaknaan pasal delik santet tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pasal delik santet (Pasal 252) KUHP Nasional jenisnya adalah delik formil. Secara filosofis, sifat melawan hukum dari delik santet ialah perbuatan yang tercela menurut undang-undang. Kualifikasi unsur rumusan delik menjadi dasar dalam memformulasikan perbuatan santet. Filsafat pidana atas delik santet, hukum pidana bukan digunakan sebagai sarana pembalasan, melainkan bertujuan mencegah perbuatan santet dilakukan. Apabila seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib serta disaat yang sama menawarkan diri dengan kemampuan gaibnya dapat menimbulkan penderitaan terhadap orang lain, maka perbuatan ini sudah bisa dikatakan memenuhi unsur rumusan delik.

Maksud dari pembentuk undang-undang, perumusan delik formil yaitu ¹⁰ melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mempersyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaian) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan pula merupakan syarat selesainya delik (Mulkan & Aprita, 2022). Pembuktian dalam delik formil adalah cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan dimaksud yaitu hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan telah

memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

Keterkaitan Aspek Pidana Lain Sebagai Tindakan Kriminalisasi Terhadap Penegakan Hukum Perbuatan Santet

Secara Sosiologis, Respon masyarakat Indonesia terhadap kejadian- kejadian luar biasa, di luar kemampuan manusia biasa memang di bumi Indonesia di percayai keberadaannya ditengah kehidupan masyarakat, masalah santet merupakan suatu pembahasan. Yang kerap kali menjadi bahan perdebatan yang panjang di tengah-tengah masyarakat. Perdebatan ini baik dilakukan oleh akademisi, ahli hukum, ahli sosial, ahli agama maupun supranatural. Daerah belahan di Eropa ini, masyarakat disana mempercayai keberadaan adanya seseorang yang bisa menyihir atau memiliki ilmu gaib yang biasa dikenal sebagai tukang sihir atau paranormal. Masih banyak istilah dengan teknik dan atau cara kerja yang sama dengan santet yang banyak dipraktikan di negara-negara lain, selain santet yang ada di Indonesia.

Persepektif sosiologis masyarakat Indonesia, banyak atribut santet atau sihir terkadang diatributkan kepada masyarakat tertentu. Sehingga dalam pemenuhan atau pencapaian tujuan yang dicapainya selalu menggunakan pendekatan magic atau mistis, misalnya orang yang ingin mendapatkan wanita yang diidamkan menggunakan sihir atau santet yang mereka sebut dengan jaran goyang. Secara filosofis, Ilmu gaib secara umum adalah suatu jenis keilmuan untuk tujuan memiliki kemampuan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat ajaib atau gaib, perbuatan-perbuatan yang tidak sewajarnya, yang melebihi kemampuan manusia biasa, sering juga disebut sebagai ilmu supranatural atau metafisika, karena menyangkut hal-hal yang tidak tampak atau kasat mata manusia biasa dan diluar kewajaran.

Kehidupan masyarakat di Indonesia masih sangat mempercayai dengan dunia perdukunan dilihat dari masyarakat yang belum banyak mengenal teknologi dan modernisasi seperti yang di masyarakat pedesaan sampai masyarakat perkotaan yang bisa dikatakan sudah modern. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan dukun di tengah-tengah masyarakat masih sangat diyakini dan dibutuhkan jasanya. Secara istilah sihir adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi orang lain secara fisik maupun pikiran dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata dan dari jarak yang jauh. Kebudayaan mempengaruhi hukum dalam masyarakat. Mistik sebagai pengetahuan yang mempengaruhi pola pikir manusia pada akhirnya muncul dalam bentuk budaya. Proses kebudayaan mempengaruhi hukum menjadi budaya hukum. Secara filosofis, keberadaan mistis dalam budaya hukum dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologis.

Banyak sekali keterkaitan antara tindakan kriminalisasi penegakan hukum perbuatan santet dengan aspek pidana lain seperti :

- a. ¹ Pasal 378 KUHP Dalam pasal ini diatur mengenai pasal penipuan yang mana menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik menggunakan akal sehat dan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk seseorang agar memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang maka akan dihukum dengan penipuan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.
- b. ⁵ Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan :” Setiap Orang yang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
Perbuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak yang sedang melakukan sholat isya di Masjid, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual. Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan di dalam sebuah Masjid, ⁴ pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- c. ² jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yang mengatur setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.
- d. Sedangkan larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. ¹⁷ Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Delik hukum pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 UU 19/2016 adalah delik aduan, sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi.

Hal-hal tersebut menjadi landasan kuat untuk dilakukan kriminilisasasi tindakan santet. Karena tidak adanya pengaturan hukum sebagai alat sarana untuk mengontrol sosial maka akan terjadi ketidak teraturan di dalam masyarakat, kriminalisasi ini merupakan bagian dari pencegahan kejahatan agar suatu kejahatan yang ditimbulkan akibat dari santet ini bisa tereduksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekurangan dalam pasal 545,546,547 KUHP lama maupun pasal 252 KUHP baru ini penghukuman terhadap pelaku sihir atau santet ini ialah dalam hal pembuktian. Dikarenakan santet atau sihir ini merupakan sesuatu yang irasional. Sedangkan kelebihan yang terdapat dalam KUHP yaitu pelaku santet masih bisa dihukum karenakan dimasukkan ke dalam delik formil.

Kepercayaan mengenai adanya kekuatan supranatural di Indonesia merupakan budaya yang sudah ada sejak dulu dari masyarakat. Kepercayaan akan kekuatan supranatural ini menimbulkan banyaknya praktik paranormal atau dukun di kehidupan masyarakat. Paranormal dan dukun dapat memiliki konotasi positif dan negatif. Perilaku negatif dari paranormal atau dukun ini biasa dikenal dengan santet atau ilmu hitam. Yang sudah di atur dalam KUHP BARU UU Nomor 1 tahun 2023 Pasal 252. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas maka ¹⁵ **kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia** dapat disimpulkan bahwa dalam mengkriminalisasi perbuatan yang berhubungan dengan persantetan atau ilmu gaib, KUHP BARU UU Nomor 1 tahun 2023 Pasal 252 ¹⁵ **hanya menitik beratkan** perhatiannya **pada usaha pencegahan** yang dilakukannya terhadap **praktik santet oleh para dukun santet** atau paranormal. Tindakan **yang akan dicegah** atau **diberantas ialah profesi atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan kepada** orang lain **untuk** melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian orang lain. Dengan kata lain yang akan dikriminalisasi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan bantuan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh atau ini pula dapat menjadi faktor kriminogen yang menyebabkan timbulnya kejahatan-kejahatan baru. Alasan tersebut yang menyebabkan perlunya kriminalisasi perbuatan santet dengan mencegahnya melalui rumusan pasal yang mempidana orang-orang yang menawarkan santet ini. Kriminalisasi ini diterapkan dengan dicantumkannya pasal santet

kedalam KUHP BARU UU Nomor 1 tahun 2023 Pasal 252 agar memiliki kekuatan hukum sehingga ketika terjadi peristiwa yang berhubungan dengan santet masyarakat tidak main hakim sendiri dan upaya kriminalisasi ini bertujuan agar memelihara keamanan dan kedamaian kehidupan di masyarakat sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

- Al Buchori, R. A., Sepud, I. M., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 454–458.
- Anwar, R. (2021). Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana. *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(01), 1–15.
- Barokah, F. (2023). Mistisisme Politik: Eksistensi Magis dalam Perpolitikan Indonesia. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 1–19.
- Causadias, J. M. (2020). What is culture? Systems of people, places, and practices. *Applied Developmental Science*, 24(4), 310–322.
- Eller, J. D. (2021). *Introducing anthropology of religion: culture to the ultimate*. Routledge.
- Faisal, F., Rahayu, D. P., Darmawan, A., Irfani, M., & Muttaqin, A. (2023). Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 220–232.
- Fitrah, F. A. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 122–137.
- Ishwara, A. S. S. (2023). Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru. *Iblam Law Review*, 3(3), 100–111.
- Jannah, N. I. A., & Zurinani, S. (2017). Pewarisan ilmu dukun dalam sistem penyembuhan tradisional. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 30(1), 48–58.
- Kurniawan, D. (2020). DIMENSI PIDANA KEJAHATAN SANTET “Analitikal Phenomena-Santet Perspektif Normatif, Analisis Penyikapan Hukum Pada Permasalahan Santet Dalam Studi Hukum Pidana.” Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Lukito, R. (2022). “Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 257–291.
- Muliati, M., & Irfan, I. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Santet dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.

- Mulkan, H., & Aprita, S. (2022). Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 97–112.
- Murti, F. N., & Damayanti, E. (2021). Representasi Budaya Osing dalam Novel Kerudung Santet Gandrung Karya Hasnan Singodimayan. *FKIP E-PROCEEDING*, 71–90.
- Pakpahan, N. H. (2022). Penggunaan Tes Provokasi dalam Pembuktian Perbuatan Pidana Santet. *Jurnal Studia Legalia*, 3(01), 40–47.
- Payana, I. M. K. D., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Pemidanaan terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (Social Controlling). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 63–67.
- Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69–78.
- Putri Agus, R. C. (2023). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK ILMU SANTET (MAGIS) DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gowa). Universitas Muslim Indonesia.
- Saleh, M. M. (2017). Tindak Pidana Sihir Menurut Perpspektif Hukum Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9(1), 131–154.
- Santet, D. (n.d.). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK SANTET DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.
- Zuhra, N. M. (2020). Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat Dihubungkan dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman dan Perlindungan Bagi Korban. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16, 259–270.

Analisis Kriminalisasi Terhadap Santet Sebagai Tindak Pidana

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.stekom.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.unwira.ac.id

Internet Source

2%

3

review-unes.com

Internet Source

2%

4

sulut.ligo.id

Internet Source

2%

5

persbhayangkara.id

Internet Source

2%

6

digilib.iainptk.ac.id

Internet Source

1%

7

journal.widyakarya.ac.id

Internet Source

1%

8

www.ajianpelet.com

Internet Source

1%

9

sites.google.com

Internet Source

1%

10	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	1 %
11	pembaharuan-hukum.blogspot.com Internet Source	1 %
12	www.yayasanimamteguh.com Internet Source	1 %
13	masjidnh.blogspot.com Internet Source	1 %
14	nasional.kompas.com Internet Source	1 %
15	www.mysciencework.com Internet Source	1 %
16	Setya Laksana, Nanda. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	1 %
17	mediaharapan.com Internet Source	1 %
18	uktibintiarifah.blogspot.com Internet Source	1 %
19	gorontalo.tribunnews.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Analisis Kriminalisasi Terhadap Santet Sebagai Tindak Pidana

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12